

**DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN
(STUDI PENETAPAN Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp
dan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN. Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

Ilham Nadzir

NIM 1817302018

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham Nadzir

NIM : 1817302018

Jenjang : S-1

Progran Studi : Hukum Keluarga Islam

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN (STUDI PENETAPAN Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp dan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba** adalah murni hasil penelitian / karya tulis saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 21 Maret 2025

Yang Menyatakan,



Ilham Nadzir

NIM. 1817302018

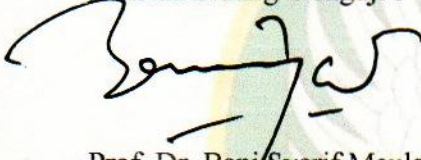
PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan
(Studi Penetapan Nomor 0346/Pdt.P/2022/Pa.Clp dan Nomor
421/Pdt.P/2019/PA.Ba)**

Yang disusun oleh **Ilham Nadzir (NIM. 1817302018)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



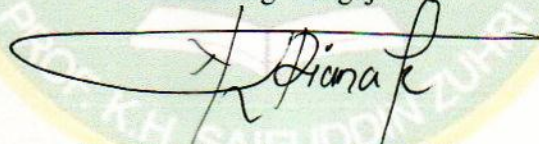
Prof. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



NIP. 19860118 202012 1 005

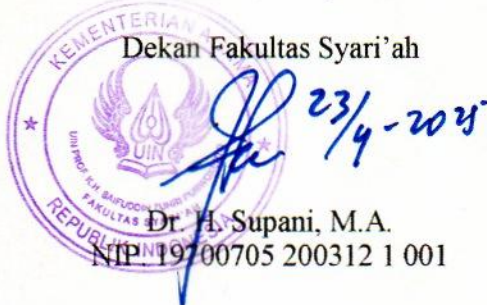
Pembimbing/ Penguji III



Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Purwokerto, 22 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



23/4-2025

Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN K.H Prof. Saifddin
Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'allikum Wr.Wb.

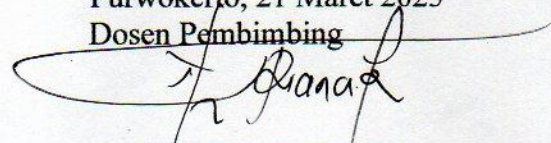
Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ilham Nadzir
NIM : 1817302018
Jenjang : S-1
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN (STUDI
PENETAPAN Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp dan
Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba

Dengan ini memohon agar skripsi mahasiswa tersebut dapat diuji munaqosyahkan. Atas perhatian dan Kerjasama, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Purwokerto, 21 Maret 2025
Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Nita Triana, M.
NIP. 196710032006042014

**DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN
DISPENSASI PERKAWINAN (STUDI PENETAPAN Nomor
0346/Pdt.P/2021/PA.Clp dan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba**

ABSTRAK

**Ilham Nadzir
NIM. 1817302018**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri**

Dispensasi perkawinan merupakan suatu bentuk dispensasi bantuan izin kawin dari pengadilan negeri maupun agama kepada laki-laki maupun perempuan yang usianya belum mencapai batas minimal usia perkawinan di Indonesia yaitu 19 tahun. Namun permohonan dispensasi perkawinan tidak selalu dikabulkan melainkan hakim terkadang menolak, sehingga peneliti menemukan disparitas. Guna memperjelas disparitas pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan peneliti mengambil dua penetapan dispensasi perkawinan yakni Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp Pengadilan Agama Cilacap dan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba Pengadilan Agama Banjarnegara.

Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka dengan mengumpulkan sumber pustaka kemudian dibaca, dicatat, dan diolah, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normative dengan mempertimbangkan teori-teori tujuan hukum, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi terhadap salinan penetapan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pertimbangan hakim. Dalam penetapan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp, hakim mempertimbangkan kasus tersebut dikabulkan karena kondisi keduanya sudah siap untuk melakukan perkawinan juga calon Suami sudah cukup umur meskipun calon istri pemohon masih berusia dibawah batas usia perkawinan di Indonesia. Sedangkan penetapan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba, hakim mempertimbangkan kasus tersebut dan ditolak karena hakim melihat kesiapan kedua anak yang masih belum siap untuk melakukan perkawinan dan membangun rumah tangga. karena keduanya masih di bawah batas minimal usia perkawinan di Indonesia. Disparitas ini ditinjau dari tujuan hukum bahwa dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi perkawinan pada Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp hakim lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan hukum karena semua orang berhak menikah meskipun usianya masih kurang dan bisa mengajukan dispensasi kawin dan apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal yang dilarang oleh agama. sedangkan pada Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba, hakim lebih mengutamakan kepastian dan ketertiban hukum karena hakim berpegang teguh pada Undang-Undang sehingga belum siapnya keduanya untuk melakukan perkawinan.

Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan, Disparitas

MOTTO

“Ubah Pikiranmu, dan kamu akan mengubah duniamu. Kualitas hidupmu ditentukan oleh kualitas pikiranmu”

(Septone)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, kehadiran Allah yang Maha Agung dan Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ahamd Saefudin dan Ibu Karsinah yang selama ini memberikan saya semangat, motivasi, nasihat, serta pengorbanan yang tak tergantikan untuk saya meraih cita-cita. Saya ucapkan banyak terimakasih untuk Do'a yang tak henti-hentinya dicurahkan untuk kelancaran dan kesuksesan saya, serta segala bentuk cinta dan kasih sayang yang telah diberikan untuk setiap perjalanan hidup saya
2. Kepada kakak-kakak saya Mba Resti Andriyani serta terimakasih telah mendukung secara langsung maupun tidak langsung melalui ucapan serta didalam do'a.
3. Kepada teman-teman HKI A Angkatan 18 yang selalu direpotkan selama penyusunan skripsi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji syukur kehadiran Allah SWT sang maha pengasih dan penyayang, yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul:”DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN (STUDI PENETAPAN Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp dan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba” Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Muh. Bachrul Ulum M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si, selaku Dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas bimbingan serta arahnya dalam penulisan skripsi.
8. Arini Rufaida, M.H.I., selaku Kordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap dosen dan staf administrasi Universitas Islam Negeri Prof. Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua saya Bapak Ahmad Saefudin, Ibu Karsinah, dan kakak saya Mba Resti Andriyani atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis.
11. Teman-teman HKI A Angkatan 2018 yang telah kebersamai penulis selama kurang lebih setengah tahun lamanya.

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal

Purwokerto, 21 Maret 2025

Penulis



Ilham Nadzir
NIM. 1817302018

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	al	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	 ‘.....	Koma terbalik keatas

غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

يَحِلُّ	Ditulis	<i>Yaḥillu</i>
إِلَّا	Ditulis	<i>Ilā</i>

C. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

--◌---	Fathah	Ditulis	A
--◌---	Kasrah	Ditulis	I
--◌---	Ḍamah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

لَا	Ditulis	<i>Lā</i>
مَالُ	Ditulis	<i>Mālu</i>
فِي	Ditulis	<i>Fī</i>
بِلَا	Ditulis	<i>Bīla</i>

E. Ta' Marbuṭah

مِنَّةٌ	Ditulis	<i>Minhu</i>
الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ	Ditulis	<i>al-'Ādah Muḥakkamah</i>
الشَّرِيعَةُ مُحَكَّمَةٌ	Ditulis	<i>asy-Syarī'ah Muḥakkamah</i>

F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الْمَصْلَحَةُ	Ditulis	<i>Al-Maṣṣaḥah</i>
الْمُرَابَحَةُ	Ditulis	<i>Al-Murābahah</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشَّرِيعَةُ	Ditulis	<i>Asy-syarī 'ah</i>
الضَّرُورِيَّاتُ	Ditulis	<i>Ad-ḍarūriyyā</i>



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	10
F. Kajian Pustaka	15
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Perkawinan.....	23
1. Pengertian Perkawinan.....	23
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	25
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	28
4. Tujuan Perkawinan.....	30
B. Dispensasi Perkawinan	31
1. Pengertian Dispensasi Perkawinan.....	31
2. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan	33
3. Prosedur Pengajuan Dispensasi Perkawinan.....	35
C. Disparitas	37
1. Pengertian Disparitas.....	37

D. Tujuan Hukum	38
1. Pengertian Tujuan Hukum	38
BAB III DESKRIPSI SALINAN PENETAPAN PERMOHONAN	
DISPENSASI PERKAWINAN (Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA. Clp dan	
Nomor 421/Pdt.P/2019/PA. Ba)	43
A. Deskripsi Salinan Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor	
dt.P/2021/PA. Clp dan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.BA	44
1. Deskripsi Penetapan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA. Clp	46
B. Deskripsi Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA. Ba	55
1. Duduk Perkara	55
2. Alat Bukti	58
3. Pertimbangan Hukum Hakim	61
BAB IV DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN	
DISPENSASI PERKAWINAN DAN ANALISIS PERBANDINGAN	
TUJUAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI	
PERKAWINAN	67
A. Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor	
0346/Pdt.P/2021/PA. Clp dan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.BA	67
B. Perbandingan Penerapan Analisis Tujuan Hukum dalam Penetapan	
Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA. Clp dan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA. Ba ...	75
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketertarikan manusia kepada lawan jenisnya merupakan sebuah naluri. Naluri adalah karunia yang sangat berharga dari Allah SWT yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan). Meskipun naluri adalah fitrah, ia tetap akan menjadi mudharat jika tidak disalurkan dengan tepat. Oleh karena itu, Islam mensyariatkan suatu hubungan yang sah yang bernama perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia karena perkawinan merupakan peristiwa yang sakral karena dalam perkawinan hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi sah secara agama maupun negara. Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹

Sementara pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 pengertian perkawinan adalah “Pernikahan, yaitu akad yang sangat ketat atau

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2019*, hlm. 406

mitsaqan ghalizhan untuk mengikuti dan menjalankan perintah Allah, termasuk ibadah.’’² Oleh karena itu, dalam islam perkawinan tidak hanya berbicara tentang hubungan laki-laki dan perempuan secara sah di mata agama maupun negara, dan bukan hanya kebutuhan biologis laki-laki dan Perempuan, tetapi perkawinan dalam islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ‘‘ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.’’³ Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 yaitu untuk membentuk keluarga bahagia, kekal, dan sejahtera maka calon suami maupun istri harus telah masak jiwa raganya agar mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan dapat mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Umumnya perkawinan terjadi apabila kedua pihak baik laki-laki maupun perempuan sudah dewasa dan mampu mengemban tugas dalam rumah tangga. Karena kedewasaan dan kematangan fisik dan mental sangat diperlukan dalam menjalani perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: ‘‘Bahwa

² Mohd. Idris Ramuly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1996), hlm. 4

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>, diakses pada tanggal 5 Januari 2025

perkawinan hanya diperbolehkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun.” Menurut Undang-Undang tersebut terkait dibolehkannya melakukan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yakni harus berumur 19 (sembilan belas) tahun karena sudah dianggap dewasa dan siap secara jasmani dan rohani untuk membangun rumah tangga atau keluarga.

Akan tetapi banyak anak-anak di Indonesia melakukan perkawinan pada usia dini. Perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan pada usia muda. Pasalnya perkawinan usia dini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak karena menghalangi mereka memperoleh hak-hak yang menjadi haknya, di sisi lain, anak merupakan generasi penerus yang mempunyai misi melestarikan dan mewariskan bangsa dan cita-citanya.

Meski pada dasarnya perkawinan usia dini tidak dibolehkan, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dispensasi Perkawinan merupakan keringanan yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon maupun kedua calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi perkawinan tersebut hanya dapat diberikan apabila calon istri maupun calon suami secara kasus memang harus sangat diharuskan untuk segera melangsungkan perkawinan, hal ini sebagai upaya perwujudan

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar, atas dasar penyimpangan demikianlah kemudian dapat segera melangsungkan perkawinan, namun tetap mempertimbangkan atas dasar izin dari orang tua yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.⁴

Seperti diketahui bahwa Hakim dalam menetapkan suatu perkara khususnya perkara dispensasi perkawinan memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus dalam menetapkan bahwa perkawinan tersebut patut dilakukan atau tidak. Akan tetapi hakim dalam mempertimbangkan penetapan dispensasi perkawinan seringkali terdapat perbedaan dengan hakim lainnya yang disebut dengan disparitas.

Disparitas dimaknai sebagai sebuah perbedaan hakim dalam memutus perkara yang sama namun menghasilkan keputusan yang berbeda meskipun alasan yang diajukan dalam perkara tersebut sama.⁵ Oleh sebab itu, para pihak yang bersangkutan merasa tidak nampaknya suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti dua penetapan permohonan dispensasi perkawinan yakni penetapan di Pengadilan

⁴ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media 2001), hlm. 111

⁵ Devi Juni Wardani, Dzulfikar Rodafi, Syamsu Madyan, *Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Pemberian Izin Poligami (Analisis Perkara Nomor 3534/Pdt.G/2020/PA. Kab. Mlg dengan Perkara Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA. Kab. Mlg)*, Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 2, November 2021, hlm. 30

Agama Cilacap dengan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp dan di Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba.

Dalam penetapan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp, dan penetapan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba, Pengadilan Agama Banjarnegara keduanya sama-sama mengajukan dengan alasan yang sangat mendesak. Alasan yang sangat mendesak untuk dispensasi perkawinan adalah keadaan yang tidak ada pilihan lain dan perkawinan harus dilangsungkan secara terpaksa. Meskipun keduanya sama-sama mengajukan alasan yang sama akan tetapi hakim baik dari Pengadilan Agama Cilacap dan hakim Pengadilan Agama Banjarnegara menghasilkan putusan yang berbeda.

Dalam permohonan dispensasi perkawinan, hakim harus benar-benar membuktikan bahwa alasan sangat mendesak benar terjadi dan hakim juga diharapkan mampu mempertimbangkan dua kemudahan saat mengadili perkara dispensasi perkawinan, yakni kemudahan apabila permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan dan kemudahan apabila permohonan dispensasi perkawinan ditolak. Tidak hanya itu, hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan harus memperhatikan kepentingan bagi anak dan hakim harus melihat secara teliti apakah calon maupun kedua calon mempelai yang usianya yang masih di bawah usia Undang-Undang perkawinan di Indonesia telah siap membina rumah tangga dari segi fisik, psikis, maupun ekonomi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan secara rinci perbandingan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan pengajuan yang sama.. Untuk itu penulis mengangkat ke dalam sebuah skripsi yang berjudul: **DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN: STUDI PUTUSAN Nomor 378/Pdt.P/2022/PA.Clp DAN Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba**

B. Definisi Operasional

Guna memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi ini yakni Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Perkawinan.

1. Disparitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata disparitas adalah perbedaan atau jarak. Pengertian Disparitas merupakan perbedaan terhadap putusan hakim terkait perkara yang sama. Atas dasar ini adanya disparitas hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan alasan yang sama yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan alasan-alasan yang sering dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Hakim wajib memberikan peninjauan atau tanggapan secara tertulis mengenai kasus yang sedang dipertimbangkannya, dan biasanya merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari putusan.

Keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan para pihak merupakan nilai-nilai putusan hakim pengadilan dan pertimbangan hakim adalah salah satu unsur yang paling utama dalam mewujudkan poin-poin tersebut. Oleh karena itu, harus disikapi dengan baik, hati-hati, dan menyeluruh pertimbangan hakim.

3. Penetapan

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, Penetapan hakim merupakan *jurisdiction* *voluntaria* yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya. Karena pada penetapan hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum. Di dalam penetapan, hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan kata “menetapkan”.⁶

4. Dispensasi Perkawinan

Dispensasi Perkawinan adalah salah satu upaya penyelesaian perkara perkawinan di Indonesia. Dispensasi perkawinan adalah suatu bentuk dispensasi bantuan izin kawin dari pengadilan negeri maupun agama kepada suami maupun istri yang usianya belum mencapai batas minimal usia perkawinan di Indonesia yaitu 19 tahun.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty 1998), hlm. 169

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi perkawinan. Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan segenap lapisan masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana disparitas pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan dispensasi perkawinan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp dan Nomor 421/Pdt.P/PA.Ba?
2. Bagaimana analisis perbandingan tujuan hukum dalam penetapan permohonan dispensasi perkawinan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp dan Nomor 421/Pdt.P/PA.Ba?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui disparitas pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan dispensasi perkawinan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp dan Nomor 421/Pdt.P/PA.Ba dan analisis

perbandingan tujuan hukum hakim dalam penetapan permohonan dispensasi perkawinan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp dan Nomor 421/Pdt.P/PA.Ba

B. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu hukum khususnya dalam hukum perkawinan bagi mahasiswa hukum keluarga islam khususnya yang berkaitan dengan penetapan perkara permohonan dispensasi perkawinan selain itu juga terkait disparitas hakim juga menjadi sebuah pengetahuan dan informasi penting yang harus dikaji lebih dalam. dan penelitian ini juga diharapkan untuk dijadikan titik tolak untuk penelitian yang lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa tidak semua permohonan dispensasi perkawinan yang dikabulkan. Dan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai sebab akibat dispensasi perkawinan yang menimbulkan adanya permasalahan sosial. Oleh karena itu, diharapkan kepada orang tua untuk selalu mengawasi dan membimbing anaknya agar tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan perkawinan dini.

E. Metode Penelitian

Agar penelitian ini melengkapi standard sebagai karya ilmiah skripsi serta menjurus kepada objek kajian dan sesuai dengan tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode penelitian.

Metode merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menggabungkan data dan informasi secara valid apa yang ditelitinya.

Berikut ini metode penelitian, antara lain:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah rangkaian kegiatan yang melibatkan pengumpulan data dari sumber data dan sumber-sumber pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitiannya. Penelitian kepustakaan adalah studi yang menggunakan sumber-sumber pustaka untuk mengumpulkan data penelitian.⁷

Penelitian kepustakaan ini difokuskan untuk mendapatkan berbagai teori, pendapat atau gagasan, prinsip, hukum, dalil, dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk dianalisis. Penelitian ini mengacu pada buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang disinggung, tegasnya

⁷ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta:Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3

penelitian kepustakaan membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan kepustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normative merupakan pendekatan yang mempertimbangkan teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang relevan dengan penelitian ini berdasarkan literatur dasar hukum. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif karena dalam penelitian ini berfokus pada disparitas pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin penetapan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp dan penetapan Nomor 421/Pdt.P/PA.Ba

c. Sumber Data

Untuk memperoleh informasi data terkait penelitian yang lengkap, jelas, valid, serta akurat, maka sangat diperlukan sumber data yang tepat untuk diperlukan sebagai penelitian. Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah subjek yang datanya diperoleh untuk memudahkan identifikasi sumber data. Sumber data secara umum ada dua yaitu, data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung dari subyek penelitian, dalam hal ini peneliti

menerima data atau informasi langsung dari orang atau perorangan yang diteliti maupun berasal dari lapangan. Sumber data primer yang dipergunakan oleh peneliti yaitu salinan penetapan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp dan penetapan Nomor 421/Pdt.P/PA.Ba Data Sekunder Data sekunder merupakan jenis yang berhubungan dari informasi dari sumber data yang sebelumnya. Data tersebut berupa dokumen, gambar, suara, dan situs web.

d. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang paling penting dalam sebuah penelitian. Pengumpulan data dilakukan guna untuk mengumpulkan informasi terkait data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sejumlah dokumen baik berbentuk dokumen tertulis maupun yang terekam.⁸ Dokumentasi yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data yakni dengan mencari dokumen salinan penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Cilacap, lalu penulis menemukan penetapan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp dan kemudian penulis mencari lagi yang relevan dengan penelitian ini, lalu penulis menemukan di penelitian terdahulu yakni penetapan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba.

⁸ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram, Mataram University Press, 2020), hlm. 59

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan mudah diartikan. Pada penelitian ini setelah melakukan pengumpulan data maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam menganalisis data penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁹ Adapun teknik analisis data kualitatif secara umum di mulai dari:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan juga transformasi dari data kasar yang muncul dari berbagai catatan yang tertulis saat dilakukannya penelitian di lapangan. Selain itu, reduksi data merupakan tahapan atau teknik analisis data kualitatif yang mana memiliki tujuan untuk dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan Kesimpulan yang didapatkan dalam pengumpulan data.

Tujuan reduksi data adalah untuk mempermudah penarikan Kesimpulan. Sehingga proses reduksi data dilakukan dengan proses

⁹ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramdhan, 2017), hlm. 75

seleksi yang ketat demi tercapainya tujuan reduksi data yang baik, sehingga penyusunan laporan penelitian juga dapat tersusun dengan baik dan berkualitas.

2. Display Data (Penyajian Data)¹⁰

Display data atau penyajian data merupakan tahapan yang perlu dilakukan setelah data direduksi. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya.

Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Selanjutnya oleh Miles dan Huberman disarankan agar melakukan display data selain dengan teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matrik, network(jaringan kerja), dan chart.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahapan akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan melihat reduksi data dan tetap mengacu pada tujuan analisis data yang hendak dicapai. Tahapan ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan persamaan atau

¹⁰ *Ibid*, hlm. 93

perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Kesimpulan juga harus ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami dan tidak bertele-tele.

F. Kajian Pustaka

Pada sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan kumpulan teori yang didapatkan dari berbagai macam sumber yang akan digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan kegiatan penelitian. Oleh karena itu Oleh sebab itu sebagai bahan acuan atau perbandingan maka penelitian terdahulu harus memiliki keterkaitan variable dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

Berdasarkan judul yang diangkat mengenai disparitas pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan, untuk melakukan penelusuran penelitian ini maka, peneliti melakukan pengkajian pada penelitian terdahulu baik dari, skripsi, tesis, dan jurnal yang mempunyai kaitan maupun perbedaan. Berikut ini penelitian terdahulu:

Tesis Nasta'in S.H. yang berjudul *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Karena Kehamilan Di Pengadilan Agama Banjarnegara*, tahun 2023. tesis ini membahas terkait disparitas putusan hakim terhadap perkara permohonan dispensasi perkawinan studi putusan Nomor 66/Pdt.P/2019/Pa.Ba dan Nomor 1/Pdt.P/2019/Pa.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara karena alasan hamil. Hasil dari penelitian tesis ini menunjukkan bahwa, disparitas putusan di Pengadilan

Agama karena perbedaan penerapan aspek-aspek di dalam putusan, yaitu aspek formal, materil, filosofis, dan penalaran hukum.¹¹

Skripsi Muhammad Rizki Akbar, skripsi yang berjudul *Perbandingan Landasan Hukum Pada Penetapan Dispensasi Kawin*, tahun 2023. Skripsi ini membahas alasan diajukan pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin. Selain itu untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan alasan yang diajukan para pemohon terkait pemberian dispensasi kawin serta mengetahui aspek di luar hukum yang mempertimbangkan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin. Hasil penelitian ini menunjukkan penetapan yang amarnya mengabulkan semua diikuti dengan alasan sangat mendesak disertakan bukti telah hamil calon mempelai wanitanya. Sementara penetapan yang amarnya menolak, alasan yang disampaikan para pemohon sangat beragam macamnya tetapi tidak dibuktikan keadaan telah hamil.¹²

Skripsi Nanda Syah Putri, yang berjudul *Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA. Sor dan Putusan Nomor 352/Pdt.P/2021MS.Sgi*. Skripsi ini membahas pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin pada dua putusan yaitu, Nomor 524/Pdt.P/2020/PA. Sor dan Nomor 352/Pdt.P/2021/MS.Sgi. Hasil dari

¹¹ Tesis Nasta'in S.H, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Karena Kehamilan Di Pengadilan Agama Banjarnegara*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:2023)

¹² Skripsi Muhammad Rizki Akbar, *Perbandingan Landasan Hukum Pada Penetapan Dispensasi Kawin*, (UIN Syarif Hidaayatullah Jakarta:2023)

penelitian pertama, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soerang Bandung menolak permohonan dispensasi perkawinan. Kedua, pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Sigli mengabulkan dispensasi perkawinan. Adanya perbedaan putusan oleh majelis hakim disebabkan oleh penafsiran hukum oleh hakim dan penerapan terhadap materi undang-undang serta fakta di persidangan.¹³

Skripsi dari Tania Ariska Putri, skripsi yang berjudul *Pemaknaan Disparitas Perkawinan Pada Usia Anak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Tahun 2023. Skripsi ini membahas penyebab terjadinya disparitas yaitu dikarenakan antara undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 2 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 huruf c tentang perlindungan anak saling bertentangan dari kedua undang-undang yang saling bertentangan tersebut menyebabkan pemaknaan disparitas, yang kemudian dimaksudkan agar hakim dalam menetapkan dapat melihat secara jelas terkait permasalahan diajukan dispensasi perkawinan. kemudian akibat hukum terhadap pemaknaan disparitas dispensasi perkawinan yang menimbulkan ketidakpastian hukum.¹⁴

Skripsi Ridho Romdiyani, skripsi yang berjudul *Disparitas Putusan Pengadilan Agama Cimahi Tentang Dispensasi Di Bawah Umur Akibat*

¹³ Skripsi Nanda Syah Putri, *Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensaasi Kawin (Studi Putusan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA. Sor dan Putusan Nomor 352/Pdt.P/2021MS.Sgi.* (UIN Ar-Raniry:2022)

¹⁴ Skripsi Tania Ariska Putri, *Pemaknaan Disparitas Perkawinan Pada Usia Anak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2023)

Hamil Di Luar Nikah, Tahun 2023. Skripsi ini membahas analisis legal reasoning hakim dalam disparitas putusan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Cimahi dari segi psikologi serta menganalisis metode hakim dalam putusan dispensasi nikah sehingga menyebabkan disparitas putusan dan menganalisis akibat hukum putusan yang menolak dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Cimahi.¹⁵

Dari berbagai penelitian-penelitian sebelumnya terkait disparitas atau perbandingan dalam penetapan dispensasi perkawinan diatas, memiliki perbedaan dan pembaharuan dengan penelitian terdahulu. Oleh karena itu, peneliti melengkapi dengan kebaruan yaitu; analisis perbandingan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan:

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nasta'in S.H (2023), <i>Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Karena Kehamilan Di Pengadilan Agama Banjarnegara</i>	Sama-sama membahas tentang disparitas pertimbangan hakim dalam putusan dispensasi perkawinan	Dalam penelitian Nasta'in membahas mengenai disparitas putusan di Pengadilan Agama karena perbedaan penerapan aspek-aspek di dalam putusan, yaitu aspek formal, materill, filosofis, dan penalaran hukum. Sedangkan penelitian ini membahas terkait perbandingan

¹⁵ Skripsi Ridho Romdiyani, *Disparitas Putusan Pengadilan Agama Cimahi Tentang Dispensasi Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2023)

			penerapan tujuan hukum dalam penetapan dispensasi perkawinan
2	Muhammad Rizki Akbar (2023), <i>Perbandingan Landasan Hukum Pada Penetapan Dispensasi Kawin</i>	Sama-sama membahas terkait penetapan dispensasi perkawinan	Dalam penelitian Muhammad Rizky Akbar membahas mengenai penetapan yang amarnya mengabulkan dengan alasan sangat mendesak dan dibuktikan dengan keadaan hamil serta ammar yang ditolak dengan alasan yang bermacam-macam tetapi tidak diikuti dalam keadaan hamil. Sedangkan penelitian ini membahas terkait membahas dissparitas pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan.
3	Nanda Syah Putri, <i>Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensaasi Kawin (Studi Putusan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA. Sor dan Putusan Nomor 352/Pdt.P/2021MS.Sgi.</i>	Sama-sama membahas terkait penetapan dispensasi perkawinan	Penelitian Nanda Syah Putri membahas perbedaan putusan oleh majelis hakim disebabkan oleh penafsiran hukum oleh hakim dan penerapan terhadap materi undang-undang serta fakta di persidangan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas disparitas pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan.
4	Tania Ariska Putri	Sama-sama	Penelitian Tania

G. S i s t e m a t	(2023), <i>Pemaknaan Disparitas Perkawinan Pada Usia Anak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,</i>	membahas tentang disparitas	Ariska Putri membahas undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 2 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 huruf c tentang perlindungan anak saling bertentangan dari kedua undang-undang yang saling bertentangan tersebut menyebabkan pemaknaan Disparitas, sedangkan penelitian ini timembahas perbandingan penerapan tujuan hukum dalam penetapan dispensasi perkawinan
5 i k a P e	Ridho Romdiyani (2023), <i>Disparitas Putusan Pengadilan Agama Cimahi Tentang Dispensasi Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah,</i>	Sama-sama membahas tentang disparitas pertimbangan hakim dalam putusan dispensasi perkawinan	Dalam penelitian Ridho Romdiyani memfokuskan hanya di Pengadilan Agama Cimahi Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada 2 Pengadilan Agama yakni Pengadilan Agama Cilacap dan Banjarnegara.

mbahasan

Guna mempermudah dalam memahami secara keseluruhan kepenulisan

ini, maka peneliti menuliskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang tentang perkawinan, perkawinan dini, dispensasi perkawinan dan disparitas hakim. Selain itu juga mengemukakan definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang membahas terkait (jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data), kajian pustaka (penelitian terdahulu), dan terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab Kedua, penjelasan terkait landasan teori, yang meliputi perkawinan dan dispensasi perkawinan, disparitas dan teori tujuan hukum. Yang pertama pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dan tujuan perkawinan. Yang kedua meliputi, pengertian dispensasi perkawinan, dasar hukum dispensasi perkawinan, prosedur pengajuan dispensasi perkawinan yang ketiga pengertian disparitas, dan yang terakhir adalah pengertian tujuan hukum.

Bab Ketiga, penjelasan terkait deskripsi salinan penetapan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp dan Nomor 421/Pdt.P/PA.Ba, dan pertimbangan hakim dalam menetapkan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp dan Nomor 421/Pdt.P/PA.Ba terkait dispensasi perkawinan.

Bab Keempat, merupakan bab yang mengantarkan pada topik akhir pembahasan sehingga sangat penting untuk dijelaskan. Bab ini berisi disparitas pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan

penetapan permohonan dispensasi perkawinan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp dan Nomor 421/Pdt.P/PA.Ba dan analisis perbandingan tujuan hukum dalam penetapan dispensasi perkawinan 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp dan Nomor 421/Pdt.P/PA.Ba.

Bab Kelima yaitu penutup. Bab terakhir ini sangat penting karena meliputi kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian secara tegas dan lugas sesuai dengan permasalahan penelitian dan terakhir saran yang merupakan tindak lanjut penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini tang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyaj terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al- Nikah mempunyai arti *Al-Wath 'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam 'u* atau ibarat '*an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad.¹⁶

Sedangkan secara terminologis, Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan semata-mata merupakan kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya. Sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur oleh

¹⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4.

berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak.¹⁷

Beberapa ahli hukum juga memberikan pengertian perkawinan sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Subekti, S.H., perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama.¹⁸
2. Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H., perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.¹⁹
3. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H., perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang wanita dengan seorang pria yang bersifat abadi.²⁰

Dalam Undang-Undang hukum positif di Indonesia pengertian perkawinan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 yang berbunyi; 'Pernikahan, yaitu akad yang sangat ketat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mengikuti dan menjalankan perintah Allah, termasuk ibadah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi; perkawinan adalah

¹⁷ Berri Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Pustaka Setia, Bandung, 2008), hlm. 13-14

¹⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermaasa 1970), hlm. 23

¹⁹ Wirjono Prodjodikono, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung 1960), hlm. 47

²⁰ Soediman Kartorahardjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1948, hlm. 7

“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, merujuk pada Al-Qur'an mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunahkan oleh Allah SWT, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Az-zariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).²¹

Dan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.²²

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu (laki-laki dan perempuan) dalam bentuk dan sifat yang berlainan, sehingga setiap sesuatu (laki-laki dan perempuan)

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2019*, hlm. 522

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2019*, hlm. 77

merupakan pasangan bagi yang lain. Penciptaan ini bertujuan agar manusia dapat mengingat Allah SWT.

Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, apabila ditinjau dari keadaan yang melaksanakannya perkawinan dapat dikenai hukum wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah.²³

a. Perkawinan yang wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.

Alasan ketentuan tersebut adalah menjaga diri dari perbuatan zina karena apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan kawin. Bagi orang tersebut melakukan perkawinan adalah wajib. *Qa'idah fiqhiyah* mengatakan, "Sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban hukumnya adalah wajib".

b. Perkawinan yang sunah

Perkawinan hukumnya sunah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta 2014), hlm. 14

kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

c. Perkawinan yang haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila kawin juga berakibat menyusahkan istrinya.

d. Perkawinan yang makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan istrinya.

e. Perkawinan yang mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawinpun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukansah atau tidaknyasuatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.²⁴

Adapun yang menjadi rukun dalam suatu pernikahan atau perkawinan menurut Jumhur Ulama ada 5 (Lima) rukun dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Berikut ini adalah uraian dari rukun perkawinan dengan syarat-syarat dari rukun tersebut:²⁵

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon isteri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam

²⁴ H.M.A Tihami dan Soehari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers 2009), hlm. 12

²⁵ Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 6

- b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
- a. Laki-laki, Dewasa
 - b. Mempunyai hak perwalian
 - c. Tidak terdapat halangan perwalian
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c. Memakai kata-kata nikah, taswij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d. Antara ijab dan qobul bersambungan
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah

- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

4. Tujuan Perkawinan

Menurut Imam Ghazali sebagaimana dikutip M. Idris Ramulyo, mengatakan bahwa tujuan perkawinan terdiri dari 5(lima) hal, yaitu:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan, serta mempertimbangkan suku-suku bangsa manusia
- 2) Memenuhi tuntutan hidup naluriah kemanusiaan
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang; dan
- 5) Menumbuhkan keunggulan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.²⁶

Selain itu, tujuan perkawinan dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 yang berbunyi: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah.” Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

²⁶ Alfa Singgani L. Irade, Adam Adam, M. Taufan, Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam, <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/3227/1607>, diakses pada tanggal 5 Januari 2025.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Dispensasi Perkawinan

1. Pengertian Dispensasi Perkawinan

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi perkawinan.

Secara harfiah, istilah dispensasi perkawinan tersusun dari dua kata, yaitu dispensasi dan perkawinan. Secara bahasa dispensasi berasal dari kata *dispensation*, kata ini sendiri diambil dari bahasa latin dari kata *dispensation*, hal ini selaras dengan keterangan B.M Pietsch yang artinya pengecualian.²⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dispensasi berarti pembebasan dari aturan atau kewajiban karena adanya pertimbangan tertentu. Secara istilah Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dispensasi merupakan penyimpangan atau pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban yang bersifat khusus pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban atau pengecualian dari suatu peraturan.²⁸ Sedangkan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, dispensasi adalah penetapan yang sifatnya *diklaratoir*, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-

²⁷ B.M. Pietsch, *Dispensational Modernism*, (New York: OU Press, 2015), hlm. 138

²⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramaitha, 1996), hlm. 36

Undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.²⁹ Sedangkan perkawinan secara bahasa berasal dari kata *kawin* yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersetubuh, atau melakukan hubungan kelamin. Secara istilah menurut Ghazaly, perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad yang memberikan faedah hukum mengenai kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita, saling tolong menolong, menetapkan batas hak dan kewajiban masing-masing.³⁰

Dispensasi perkawinan dimaksudkan untuk menerobos rintangan yang seharusnya secara normal tidak diperkenankan untuk dilakukan, akan tetapi karena alasan-alasan yang sangat mendesak maka hal itu diperbolehkan.³¹

Pada hakekatnya dispensasi perkawinan merupakan keringanan yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon maupun kedua calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) dan (2) perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berisi: (1) pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)

²⁹ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, (Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2001), hlm. 52

³⁰ Abdul Rahman Ghzaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta (Kencana Prenada Media Group 2015), hlm. 9

³¹ Andrian Sutendi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 178

tahun; (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Kemudian dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) diuraikan bahwa alasan sangat mendesak harus dibuktikan secara kuat dan cukup oleh para pihak dengan mencantumkan bukti berupa surat keterangan dari pihak terkait yang mendukung pernyataan orangtua dari calon mempelai atau kedua calon mempelai bahwa perkawinan tersebut memang sangat urgen dan harus dilaksanakan.

2. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan

Dasar hukum dispensasi perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur dispensasi perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7 yang berbunyi:

Pasal 7

1. Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) Tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi perkawinan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)

Dari penjelasan terkait batas minimal usia perkawinan untuk pria dan wanita yakni 19 tahun sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adapun jika terjadi penyimpangan ketentuan umur dalam melangsungkan perkawinan, orang tua dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat meminta dispensasi ke Pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.³² Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan yang hendak melakukan perkawinan namun belum mencapai batas minimal usia perkawinan di Indonesia, maka Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan dispensasi perkawinan apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dan permohonannya tidak memenuhi syarat

³² Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, Astrie Octasari, Julia, Kirana Abu Bakar, Implementasi *Dispensasi Nikah Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo*, *Al Hukmu: Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 01, No. 1, Agustus 2022, hlm. 31

yang telah ditentukan maka Pengadilan tidak akan memberikan dispensasi perkawinan.

3. Prosedur Pengajuan Dispensasi Perkawinan

Pihak yang berhak (memiliki legal status) mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah kedua orang tua calon mempelai. Dalam hal orang tua telah bercerai, maka permohonan tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang telah ditunjuk oleh Pengadilan sebagai pemegang hak asuh (hak hadhanah) berdasarkan putusan peradilan. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah orang tua yang masih hidup.³³

Pengadilan dapat memberikan dispensasi perkawinan setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga, atau walinya. Berdasarkan kompetensi absolut, permohonan dispensasi perkawinan bagi yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi agama yang selain Islam diajukan ke Pengadilan Negeri. Apabila agama antara kedua mempelai dengan orang tua berbeda, maka permohonan tersebut diajukan menurut agama anak. Adapun menurut kompetensi relative, permohonan dispensasi perkawinan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya melingkupi tempat tinggal orang tua calon mempelai.³⁴

³³Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan

³⁴ Basiq Jalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 138

Adapun yang menjadi syarat dalam pengajuan dispensasi perkawinan antara lain:

- 1) Photocopy e-KTP dan Kartu Keluarga orang tua pemohon dan calon
- 2) Photocopy akta kelahiran orang yang dimohonkan dispensasi perkawinan
- 3) Surat penolakan dari KUA
- 4) Photocopy ijazah pendidikan terakhir/surat keterangan pernah sekolah yang dimohonkan dan atau calon yang dimohonkan
- 5) Photocopy akta kelahiran anak pemohon yang didaftarkan dispensasi perkawinan
- 6) Photocopy surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
- 7) Photocopy surat keterangan sehat dan fasilitas kesehatan milik pemerintah
- 8) Photocopy surat keterangan hamil dari fasilitas kesehatan milik pemerintah apabila calon perempuan keadaan hamil Persyaratan nomor satu sampai delapan ditempel materai Rp 10.000 dan dilegalisir Kantor Pos.

C. Disparitas

1. Pengertian Disparitas

Disparitas berasal dari dua kata yaitu *Dis* dan *Paritas*. *Dis* artinya tidak, sedangkan *Paritas* berarti kesamaan, kemiripan, atau kesepadanan. Jadi, secara bahasa disparitas ialah perbedaan (tidak sama).³⁵ Secara istilah Disparitas, Menurut *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, *disparity is a difference, especially one connected with unfair treatment*. Artinya: ‘disparitas adalah suatu perbedaan terutama yang berhubungan dengan perlakuan tidak adil.’³⁶ Dalam hal ini berkaitan dengan putusan atau penetapan hakim yang mengalami beberapa perbedaan putusan dalam lingkup permasalahan yang sama. Jadi, secara istilah disparitas menjadi kebalikan dari asas hukum secara umum yaitu, adanya persamaan di muka hukum (*equality before the law*).

Disparitas umumnya sering terjadi pada putusan perkara pidana, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya disparitas dalam putusan atau penetapan hakim pada perkara hukum perdata. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dari pengertian disparitas pidana tersebut dapatlah kita lihat bahwa

³⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2008), hlm. 126

³⁶ AS Hombly, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (London: Oxford University Press, 1995), hlm, 381

disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dikatakan bahwa figur hakim dalam timbulnya disparitas pemidanaan sangat diperlukan.³⁷

Disparitas juga bisa diartikan sebagai bentuk penerapan kaidah hukum yang berbeda-beda dalam menyelesaikan kasus yang serupa. Kaidah hukum dimaknai sebagai peraturan yang hidup untuk menentukan bagaimana manusia itu selayaknya berperilaku, bertindak, dan bersikap dalam bermasyarakat agar kepentingan hukumnya dan kepentingan hukum orang lain dilindungi. Hakikat daripada kaidah hukum ini merupakan hasil dari suatu perumusan sudut pandang objektif yang berlaku menyeluruh mengenai penilaian yang selayaknya dilakukan atau tidak dilakukan yang dilarang atau tidak dilarang.³⁸

D. Tujuan Hukum

1. Pengertian Tujuan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menerangkan bahwa negara Indonesia termasuk negara hukum. yang dimaksud dengan negara hukum adalah bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni 2010), hlm. 54

³⁸ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Kencana 2008), hlm. 1

sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh penguasa atau aparaturnya negara maupun dilakukan oleh warga negara harus berdasarkan atas hukum.

Pada fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum memiliki tujuan. Hukum di suatu negara bertujuan untuk memberikan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Ketertiban tersebut akan terjaga apabila masyarakat menaati hukum yang ada.³⁹

Kaitannya dengan tujuan hukum, beberapa ahli mengemukakan pendapatnya terkait tujuan hukum diantaranya:⁴⁰

- a. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menurutnya tujuan hukum adalah menciptakan sebuah ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. Selain itu, hukum memiliki tujuan lain yakni membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat terwujud.
- b. Menurut Jeremy Bentham, menurut Jeremy Bentham tujuan hukum ialah guna mencapai kemanfaatan. Artinya hukum akan dan dapat menjamin kebahagiaan orang banyak, teori tersebut juga dikenal dengan teori utilities.
- c. Menurut Aristoteles, menurut Aristoteles tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan, artinya memberikan kepada setiap

³⁹ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, *Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, Collegium Studiosum Journal, Vol. 6 No. 2, Desember 2013, hlm. 557

⁴⁰ Husnul Abadi, *Tujuan Hukum Menurut Para Ahli, Pengertian, Fungsi, dan Sanksinya* <https://www.liputan6.com/hot/read/5307050/tujuan-hukum-menurut-para-ahli-pengertian-fungsi-dan-sanksinya?page=4>, diakses pada tanggal 5 Januari 2025

orang atas apa yang sudah menjadi haknya. Teori itu kini dikenal sebagai teori *etis*.

Dari pengertian tujuan hukum menurut dapat disimpulkan bahwasanya tujuan hukum itu terdiri dari; keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan ketertiban. Berikut ini penjelasan terkait tujuan hukum, antara lain:

a. Keadilan Hukum

Hukum harus memberikan dan menjamin keadilan bagi masyarakat karena keadilan merupakan tujuan utama hukum. Keadilan adalah asas hukum yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi individu maupun kelompok dalam system hukum.

Di dalam berbagai literatur hukum sering ditemukan pandangan Aristoteles tentang keadilan. Menurut Aristoteles keadilan dimaknai sebagai keseimbangan, dimana keseimbangan ini diukur melalui kesamaan numerik dan kesamaan proposional. Kesamaan numerik berarti setiap orang dianggap sama di hadapan hukum dan kesamaan proposional yakni memberikan kepada setiap orang sesuai kontribusi, kemampuan, atau haknya.⁴¹

Selain itu Aristoteles juga berpendapat mengenai keadilan dalam teorinya yakni teori *etis*. Berdasarkan teori *etis* tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Lebih lanjut, teori ini

⁴¹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universits Atma Jaya, 2011), hlm. 241

mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan hukum yang dibuat dan diterapkan secara adil untuk masyarakat agar masyarakat merasa terlindungi.

b. Kepastian Hukum

Kepastian pada hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.⁴²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan

⁴² Fatma Afifah, Sri Warjiyati, *Tujuan, Fungsi, Dan Kedudukan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 2, No. 2, September 2024, hlm. 144

mandiri karena bagi penganut kepastian hukum, hukum tak lain hanya kumpulan aturan.⁴³

c. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan Hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan aspek terpenting dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan memberikan kebahagiaan atau kesenangan bagi masyarakat.

Hal ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham dalam ajaran aliran teori *Utilitarianisme*, menurutnya tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat berdasarkan falsafah sosial yang menyebutkan setiap masyarakat menginginkan kebahagiaan dan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut.⁴⁴ Konsep teori utilitarianisme memiliki sifat impartial promotion of well-being, yaitu menjunjung tinggi kebahagiaan atau kesejahteraan yang tidak memihak. Dengan ini dapat dipahami bahwa istilah kebahagiaan ditujukan bagi the greatest number bukan dimaksudkan untuk memihak hanya pada kebahagiaan

⁴³ Iyan Nasriyan, Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggara Perpajakan di Indonesia, Vol. 10, No. 02, Desember 2019, hlm. 88

⁴⁴ Inggih Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti, *Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Tunai Dana Desa*, Sultan Jurisprudance: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, Desember 2023, hlm. 187-188

sekelompok mayoritas semata, melainkan kebahagiaan dapat dirasakan oleh setiap individu.⁴⁵

d. Ketertiban Hukum

Ketertiban merupakan salah satu bagian dari tujuan hukum untuk mengatur perilaku manusia. Ketertiban hukum dapat terwujud apabila masyarakat mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada dan yang berlaku. Ketertiban hukum merupakan kondisi dimana hukum berfungsi secara efektif untuk mengatur dan mengendalikan perilaku manusia dalam masyarakat. Sehingga setiap manusia harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang telah ditetapkan.

Menurut Mochtar Kusuma dalam teori hukum pembangunan mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur.⁴⁶

⁴⁵ Gladys Donna Karina, Fazari Zul Hasmi Kanggas, *Analisa Teori Keadilan John Rawls dan Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi*, *Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, hlm. 268-269

⁴⁶ Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., L.L.M.*, https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analisis_teorihukum_pembangunan.pdf, diakses pada tanggal 5 Januari 2025

BAB III

DESKRIPSI SALINAN PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN (Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA. Clp dan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA. Ba)

A. Deskripsi Salinan Penetapan Dispensasi Perkawinan Nomor dt.P/2021/PA. Clp dan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.BA

Dispensasi perkawinan diajukan dalam bentuk permohonan, sebagaimana yang diketahui suatu permohonan melahirkan penetapan dan dasar pengajuannya karena tidak terjadi persengketaan antara pihak, oleh karena itu pihak dapat saja terdiri dari 1 orang.⁴⁷

Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya, karena pada penetapan hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum. Di dalam penetapan, hakim tidak menggunakan kata *mengadili*, namun cukup menggunakan kata *menetapkan*. Dalam memberikan suatu penetapan, hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan.

Pertimbangan hakim adalah *argument* yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang

⁴⁷ Meity Van Gobel, *Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 DI Pengadilan Agama Manado*, Journal of Islamic Law and Economics, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 78

mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Pada hakikatnya pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil yang tidak disangkal

- Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan dan segala aspek yang menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan
- Adanya semua bagian dari petitum pihak penggugat yang harus mempertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik Kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁴⁸

Berikut ini deskripsi penetapan permohonan dispensasi perkawinan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA. Clp dan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA. Ba sebagai berikut:

1. Deskripsi Penetapan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA. Clp

a. Duduk Perkara

Kasus ini bermula dari Pemohon yakni Nama Pemohon ingin hendak menikahkan anaknya yakni Nama Anak Pemohon berumur 16 Tahun 1 bulan beragama Islam, dengan seorang lelaki yang bernama Nama Calon Suami Anak berumur 28 Tahun Pemohon beragama Islam dan pekerjaan pedagang. Secara hukum, di antara keduanya tidak punya larangan untuk melakukan perkawinan, artinya keduanya tidak memiliki hubungan nasab, susuan, dan bukan berada dalam hubungan perkawinan dengan orang lain.

⁴⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140-142

Bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 15 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan register Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA. Clp dimuka persidangan mengemukakan hal sebagai berikut:

1. Bahwa calon pengantin perempuan Nama Anak Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Nama Suami Pemohon dan Nama Pemohon yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap tertanggal 29 Agustus 2002 namun pasangan suami istri tersebut telah cerai pada tanggal 31 Oktober 2017 di PA Cilacap sesuai foto copy akte cerai terlampir anak tersebut ikut ibunya.
2. Bahwa selama perkawinan Nama Suami Pemohon dan Nama Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang di bernama Nama Anak Pemohon .
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak perempuan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya

maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dengan surat penolakan Nomor: B.093/Kua.11.01.18/PW.01/04/2021 tertanggal 07 April 2021.

4. Bahwa Pernikahan anak Pemohon dengan calon Suami anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon Suami anak Pemohon telah bertunangan sejak bulan April tahun 2020 dan hubungan antara anak Pemohon dengan calon Suami anak Pemohon sudah sedemikian eratnya ,sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara anak pemohon dan calon Suami anak pemohon tidak ada larangan untuk menikah.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan telah aqil baligh serta siap pula untuk menjadi seorang Istri dan Ibu rumah tangga begitu juga calon Suami anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan Kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai pedagang hasil

bumi dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata Rp;2.500.000 (dua juta limaratus Ribu Rupiah).

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

b. Alat Bukti

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3301147112810022, 05November 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda 1;
2. Fotokopy Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3301142607180009 tanggal 15 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda 2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nama Anak Pemohon, tanggal 23 April 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon menantu Pemohon NIK 3301142910930002, tertanggal 09 Februari 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi ijazah nama anak Pemohon dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Salem, tanggal 29 Mei 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi ijazah nama nama calon suami anak pemohon dari Sekolah Dasar Negeri Sadabumi 02 Majenang, tanggal 26 Juni 2006, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Penolakan Nomor : B-093/Kua.11.01.18/PW.01/04/2021, tanggal 07 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

c. Pertimbangan Hukum Hakim

1. Berdasarkan bukti P.1 (KTP), P.2 (Kartu Keluarga), dan P.3 (Kartu Identitas Anak), maka ternyata Pemohon sebagai Ibu Kandung calon suami yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap sehingga perkara ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga a quo dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian, Pengadilan Agama Cilacap berwenang secara relatif maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Terhadap maksud Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon menantu dan calon besan Pemohon agar menunda pernikahan anaknya

hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi hukum Islam, namun tidak berhasil ;

3. Pemohon di persidangan tetap pada permohonannya karena sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan Pemohon telah menguatkannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas;
4. Berdasarkan Bukti 2 dan 3, maka terbukti bahwa anak Pemohon pada saat ini masih berumur 16 tahun 1 bulan, yakni masih berumur di bawah usia perkawinan 19 tahun;
5. Bukti 7 menunjukkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap telah menolak keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya, karena terdapat kekurangan syarat perkawinan, yakni umur calon mempelai yang masih kurang dari 19 tahun;

6. Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
7. Atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;
8. Atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. bahwa anak Pemohon meskipun baru berumur 16 tahun 1 bulan, tetapi sudah baligh dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan dengan segala akibatnya;
 - b. bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
 - c. bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan bertanggung jawab untuk membimbing secara rohani dan jasmani kepada anaknya;
 - d. bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

e. bahwa calon suami anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah bekerja dan berpenghasilan yang cukup;

9. Berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

10. Berdasarkan segenap pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

11. Sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

d. Ketetapan Hakim

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon Nama Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Nama

Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama
Nama Calon Suami Anak Pemohon;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu);

B. Deskripsi Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA. Ba

1. Duduk Perkara

Kasus ini bermula dari Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya. Secara hukum, di antara keduanya tidak punya larangan untuk melakukan perkawinan, artinya keduanya tidak memiliki hubungan nasab, susuan, dan bukan berada dalam hubungan perkawinan dengan orang lain.

Bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 04 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor 421/Pdt.P/2019/PA. Ba dimuka persidangan mengemukakan hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah suami sah dari nama istri pemohon menikah pada tanggal 16 Oktober 2001 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, dibawah Nomor:

264/15/X/2001 tertanggal 16 Oktober 2001 dan telah dikaruniai anak yang bernama nama anak pemohon

2. Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon nama Nama calon suami, umur 16 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Tempat kediaman Dukuh Karangjambu, Desa Kandangwangi RT. 003 RW.003, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, dengan calon isterinya nama Nama calon istri, umur 16 tahun 4 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Tempat kediaman Dukuh Jumbleng, Desa Karangjambe RT. 001 RW.002, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten, Banjarnegara, Yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara.;
3. Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon akan tetapi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan dengan Nomor : 516/Kua.11.04.19/ Pw.01/ 12/ 2019 tertanggal 02 Desember 2019;
4. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun

peraturan perundang- undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

5. Anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akhil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan telah berpenghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan / atau ibu rumah tangga.
6. Keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas pernikahan tersebut.
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang antara lain menyatakan bahwa izin dispensasi perkawinan dimohonkan ke Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk, maka sewajarnya permohonan dispensasi dikabulkan;

2. Alat Bukti

1. Untuk menguatkan alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3304100508730007 tanggal 16 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 264/15/X/2001 tanggal 16 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
4. Fotokopi Akta Kelahiran calon istri anak Pemohon nomor 6574/TP/2005 tanggal 26 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan

dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

5. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 30574/TP/2008 tanggal 09 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

6. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara Nomor 516/Kua.11.04.19/ PW.01/ 12/ 2019 tanggal 02 Desember 2019, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I: Saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi tetangga Pemohon; Saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur 19 tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-

Undang; Saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon bernama Nama calon istri, asal Dukuh Jumbleng, Desa Karangjambe RT. 001 RW.002, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara; Antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan; Kurang Lebih 1 tahun, mereka sudah saling mengenal; Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon untuk dinikahkan dengan anak Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran tersebut; Mereka ingin menikah atas keinginan mereka sendiri; Pemohon ingin menikahkan anaknya karena calon istri anak Pemohon sudah hamil di luar nikah; Anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;

2. Saksi II: Saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi tetangga calon besan Pemohon; Saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur 19 tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang- Undang; Saksi tahu, Pemohon akan menikahkan anaknya dengan perempuan yang bernama Nama calon istri, asal Dukuh Jumbleng, Desa Karangjambe

RT. 001 RW. 002, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara; Antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, mereka berasal dari keluarga yang berbeda; Kurang lebih 1 tahun, mereka sudah saling mengenal; Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon untuk dinikahkan dengan anak Pemohon; Orangtua calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran tersebut; Mereka tidak dipaksa, mereka ingin menikah atas keinginan mereka sendiri; Pemohon ingin menikahkan anaknya karena calon istri anak Pemohon sudah hamil di luar nikah; Anak Pemohon sudah bekerja.

3. Pertimbangan Hukum Hakim

1. Berdasarkan bukti 1 (KTP) dan 2 (Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para saksi, maka ternyata Pemohon adalah sebagai Ayah Kandung calon suami yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Pemohon sebagai persona standi in judicio, memiliki legal standing sehingga a quo dapat dinyatakan sebagai pihak yang

mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian, Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara relatif maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Terhadap maksud Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Undang- Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;
3. Berdasarkan bukti 3 (Kutipan Akta Kelahiran), maka terbukti anak Pemohon hingga perkara ini diputuskan berumur kurang dari 19 tahun, sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dinilai patut apabila Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara menolak keinginan anak Pemohon tersebut (bukti 4) sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 6 Peraturan Menteri Agama

Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan);

4. Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon istri harus telah masak jiwa raganya (telah dewasa) secara psikologis untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga perkawinan antara calon suami atau calon istri di bawah umur minimal tidak diperkenankan;
5. Secara filosofis perkawinan menurut Hukum Islam adalah semata-mata mentaati perintah Allah SWT sehingga melaksanakan perkawinan termasuk ibadah, lagi pula ikatan perkawinan tersebut bukan sekedar perjanjian biasa tetapi merupakan perjanjian yang berat, ikatan yang kokoh yang dikategorikan sebagai mitsaqon ghalidhon
6. Atas dasar filosofi tersebut secara operasional suami dan istri masing-masing diibaratkan sebagai pakaian bagi yang lain sebagaimana petunjuk sehingga tercermin

adanya hubungan suami istri yang harmonis dalam suasana mu'asyarah bil ma'ruf;

7. Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah diperlukan kematangan jiwa pelakunya yang dapat diukur dari usia dan kesiapan raga yang dapat dilihat dari postur tubuh yang bersangkutan
8. Batas umur perkawinan menurut ketentuan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki dan mengandung kemaslahatan bagi yang bersangkutan khususnya calon istri yang di bawah minimal usia perkawinan, lagi pula apabila dikaitkan dengan lajunya perkembangan penduduk, maka batasan umur perkawinan harus ditaati oleh setiap warga Negara Indonesia;
9. Kekhawatiran Pemohon apabila perkawinan anaknya tidak segera dilaksanakan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan adalah tidak berdasar hukum dan berlebihan sebab untuk menghindari hal tersebut adalah

menjadi tanggung jawab orang tua dan dapat pula dialihkan melalui hal-hal positif dan dapat juga diarahkan untuk kegiatan sosial dan keagamaan sehingga dapat mengurangi hasrat kedua calon mempelai untuk segera melakukan perkawinan dalam usia yang masih sangat muda;

10. Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
11. Terhadap anak, maka Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak mewajibkan orang tua dan memberinya tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. ;
12. Anak Pemohon masih berusia di bawah 18 tahun yang masih dikategorikan sebagai anak, sehingga a quo harus diperlakukan sebagai anak yang memerlukan perlindungan dan kasih sayang dari orang tuanya serta dicegah untuk melakukan perkawinan pada usia anak ;

13. Di samping itu, perkawinan yang salah satu atau kedua calon mempelai masih berada di bawah batas minimal usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan bila dikabulkan, akan berdampak negatif terhadap masyarakat luas, sebab akan menjadi preseden buruk bagi orang lain melakukan hal yang serupa, sehingga prinsip calon suami atau calon istri harus telah masak jiwa raganya yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan sia-sia dan tidak ada gunanya;

14. sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Ketetapan Hakim

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp. 236.00,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

BAB IV
DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN
DISPENSASI PERKAWINAN DAN ANALISIS PERBANDINGAN
TUJUAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI
PERKAWINAN

A. Disparitas Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor

0346/Pdt.P/2021/PA. Clp dan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.BA

Pada umumnya dispensasi perkawinan dikabulkan oleh Pengadilan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi:”Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti yang cukup” untuk menunjukkan bahwa perkawinan tersebut layak untuk dilaksanakan akan tetapi tidak sedikit perkara dispensasi perkawinan ditolak. Dari kedua penjelasan salinan penetapan permohonan dispensasi perkawinan di BAB III, peneliti menemukan perbedaan-perbedaan atau disparitas hakim dalam mempertimbangkan penetapan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Cilacap dan Pengadilan Agama Banjarnegara.

Disparitas umumnya sering terjadi pada putusan perkara pidana, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya disparitas dalam

perkara perdata khususnya dalam penetapan perkara permohonan dispensasi perkawinan. Berikut ini, disparitas pertimbangan hakim dalam permohonan perkara dispensasi perkawinan Penetapan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA. Clp dan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.BA sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Penetapan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA. Clp

Dalam penetapan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA. Clp, pertama, hakim mempertimbangkan dengan menggunakan ketentuan di dalam Pasal 7 ayat 1 dan ketentuan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam penetapan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA. Clp perempuan yang dimohonkan di dalam penetapan tersebut berumur 16 Tahun 1 Bulan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang berbunyi:”bahwa perkawinan hanyaizinkan jika pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan Belas) Tahun.

Kemudian hakim mempertimbangkan faktor alasan pemohon mengajukan dispensasi perkawinan, berdasarkan alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan karena ‘alasan sangat mendesak’ sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi;

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Fakta alasan sangat mendesak ini didukung dengan keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon, dan orang tua calon suami anak pemohon dalam persidangan bahwasanya anak pemohon dan calon suami anak pemohon telah bertunangan dan hubungan antara anak pemohon dengan calon suami anak pemohon sudah begitu eratnya, sehingga pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan,

Terakhir hakim mempertimbangkan kesiapan anak pemohon dan calon suami anak pemohon. yang pertama dari aspek kesiapan secara biologis, psikologis, dan financial. Berikut ini 3 penjelasan aspek tersebut:

- Aspek biologis yakni mengacu pada aspek kedewasaan seseorang secara biologis yang dapat dilihat dari segi usia, ciri-ciri fisik, serta cara berbicara, dan bersikap selama proses persidangan. Dalam fakta persidangan bahwa anak pemohon meskipun berusia 16 tahun 1 bulan, tetapi sudah baligh dan dalam fakta persidangan calon

suami anak pemohon sudah berumur 28 (dua puluh delapan) Tahun yang artinya keduanya telah siap untuk melangsungkan perkawinan dengan segala akibatnya dan secara umur calon suami anak pemohon sudah sangat siap menjadi kepala rumah tangga.

- Aspek yang kedua yakni aspek psikologis yang mengacu pada kedewasaan secara berfikir, mental, kejiwaan, serta emosional. Seyogyanya dalam melakukan perkawinan hendaknya kedua calon memiliki kesiapan psikologis karena untuk menghadapi persoalan-persoalan yang pasti akan muncul dalam berumah tangga. Dalam fakta persidangan telah didengar oleh hakim bahwasanya anak pemohon dan calon suami anak pemohon telah siap secara mental untuk melakukan perkawinan.
- Aspek ketiga yakni aspek kesiapan finansial yang mengacu pada kesiapan calon suami anak pemohon secara ekonomis atau setidaknya komitmen calon suami anak pemohon untuk bekerja mencari nafkah demi kehidupan yang layak bagi keluarganya. Dalam fakta persidangan bahwa calon suami anak pemohon sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp. 2.500.000.

2. Pertimbangan Hakim Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA. Ba

Dalam penetapan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba, pertama, hakim mempertimbangkan dengan menggunakan ketentuan di dalam Pasal 7 ayat 1, dalam fakta persidangan diketahui bahwasanya anak pemohon dan calon istri anak pemohon masih berumur 16 Tahun, artinya masih di batas minimal usia perkawinan di Indonesia. Sebagaimana dalam Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: ”bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan Belas) Tahun”

Selanjutnya hakim mempertimbangkan dari faktor penyebab diajukannya dispensasi perkawinan. Adapun faktor penyebab diajukannya dispensasi perkawinan tersebut adalah pemohon khawatir apabila perkawinan anaknya tidak segera dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut Hakim alasan pengajuan Pemohon bukanlah termasuk alasan yang sangat mendesak dan dianggap tidak berdasar hukum dan berlebihan, sehingga hakim menyarankan pemohon agar anaknya di alihkan untuk melakukan kegiatan yang positif dan dapat juga diarahkan untuk kegiatan sosial dan keagamaan sehingga dapat mengurangi Hasrat untuk segera melakukan perkawinan dalam usia yang masih sangat muda. sebagaimana pada Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak yang berbunyi;”orang tua

berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini anak. Dan dalam Al-Qur'an Surat At-Tahrim:6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁴⁹

Selanjutnya hakim mempertimbangkan dari kesiapan anak pemohon dan calon istri anak pemohon untuk melihat kesiapan mental dan fisik sebagai dasar hakim mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan. Mengingat filosofis perkawinan menurut Hukum Islam adalah *mitsaqon gholidhon* artinya sebuah perjanjian suci antara dua insan yang disaksikan oleh Alloh SWT, yang keduanya harus saling menjaga sekuat tenaga sebaagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu.⁵⁰

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2019*, hlm. 560

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag 2019*, hlm. 81

Salah satu cara untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawadah, dan rahmah diperlukan kematangan jiwa dari calon maupun kedua calon mempelai yang dapat diukur dari usia kesiapan raga yang dari fisik calon maupun kedua calon mempelai, sebagaimana tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan disparitas pertimbangan kedua hakim dalam kedua penetapan permohonan dispensasi perkawinan diatas:

Pertama, meskipun kedua Hakim dalam menimbang penetapan menggunakan dasar hukum primer yakni sama-sama menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun menghasilkan penetapan yang berbeda. Pada penetapan permohonan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA. Clp Pemohon diterima, sedangkan pada penetapan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba, permohonan pemohon ditolak.

Kedua, Alasan kedua Hakim dalam menetapkan perkara tersebut dalam penetapan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA Hakim

mengabulkan perkara tersebut karena terpenuhinya alasan sangat mendesak dibuktikan dengan keduanya sudah bertunangan dan hubungan sudah sedemikian eratny sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal yang dilarang oleh syariat Islam dan kesiapan keduanya untuk melakukan perkawinan sudah sangat siap untuk melakukan perkawinan dan membangun rumah tangga baik secara fisik psikis dan financial dibuktikan dengan meskipun anak pemohon masih berusia di bawah batas minimal usia perkawinan di Indonesia dan calon suami anak pemohon sudah berusia di atas batas minimal usia perkawinan di Indonesia. Sedangkan pada penetapan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba Hakim menolak perkara tersebut karena belum terpenuhinya alasan sangat mendesak untuk segera melakukan perkawinan menurut Hakim alasan sangat mendesak tersebut tidak berdasar hukum sebab untuk menghindari hal tersebut merupakan tanggung jawab kedua orang tua sehingga hakim menyarankan agar orang tua memberikan kegiatan positif kepada kedua anaknya agar tidak berfikir untuk melakukan perkawinan dan kesiapan keduanya melakukan perkawinan menurut Hakim belum siap karena keduanya masih di bawah batas minimal usia perkawinan sehingga secara fisik maupun psikis belum siap untuk melakukan perkawinan dan membangun rumah tangga.

B. Perbandingan Penerapan Analisis Tujuan Hukum dalam Penetapan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA. Clp dan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA. Ba

Kaitannya dengan penerapan tujuan hukum dalam disparitas pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan dispensasi perkawinan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA. Clp dan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA. Ba, yakni ditinjau dari asas keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan ketertiban hukum. Berikut ini analisis penerapan tujuan hukum dalam dispensasi perkawinan:

1. Penetapan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA. Clp

Dalam Penetapan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA. Clp, menurut penulis Hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi perkawinan sehingga permohonan tersebut dikabulkan lebih mementingkan dan mengutamakan tujuan hukum yakni Keadilan dan kemanfaatan. Keadilan dan kemanfaatan hukum merupakan bagian dari tujuan hukum yang saling berkaitan.

Ditinjau dari keadilan hakim Pengadilan Agama Cilacap lebih mementingkan keadilan dalam hukum karena mengacu pada kesetaraan atau kesamaan di hadapan hukum. Sebagaimana menurut teori *etis* yang di perkenalkan oleh Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *Rhetorica* dan *Ethica Nicomachea*. Teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk

mewujudkan keadilan. Keadilan di sini adalah *ius suum cuique tribuere* (slogan lengkapnya *iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere*) yang dapat diartikan “memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya”.⁵¹ Hal ini berlaku pada perkawinan di Indonesia karena setiap manusia berhak untuk melakukan perkawinan dan setiap manusia yang usianya masih kurang untuk melakukan perkawinan bisa mengajukan dispensasi perkawinan.

Dalam fakta persidangan anak pemohon masih di bawah usia batas usia perkawinan di Indonesia akan tetapi secara fisik dan psikis sudah siap melakukan perkawinan dan juga calon suami anak pemohon sudah berusia di atas batas minimal usia perkawinan di Indonesia, sehingga secara fisik, psikis, dan financial sudah sangat siap untuk melakukan perkawinan, membangun rumah tangga, dan menjadi kepala rumah tangga.

Ditinjau dari Kemanfaatan hukum hakim Pengadilan Agama Cilacap lebih mementingkan kemanfaatan karena kemanfaatan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Sebagaimana menurut Jeremy Bentham dalam alirannya teori *utilitarianisme* (*the greatest happiness for the greatest number*) mengatakan bahwa tujuan hukum adalah dapat memberikan jaminan kebahagiaan yang

⁵¹ Dudu Deswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, (Refika Aditama: Bandung, 2010), hlm. 23

sebesar-besarnya kepada masing-masing individu dan kemudian kepada semua orang.⁵²

Dalam kasus ini hakim telah mendengar pendapat keduanya sudah sama-sama siap untuk melakukan perkawinan dan membangun rumah tangga sehingga hakim layak untuk mengabulkan karena jika ditolak terjadi kejadian yang dilarang oleh syariat Islam yakni melakukan hubungan badan di luar perkawinan. Oleh karena itu, hakim Pengadilan Agama Cilacap lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan penghargaan atas pendapat anak.

2. Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA. Ba

Dalam Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA. Ba, menurut penulis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi perkawinan sehingga permohonan tersebut ditolak lebih mementingkan dan mengutamakan tujuan hukum yakni kepastian dan ketertiban. Kepastian dan ketertiban adalah dua konsep yang saling berkaitan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dan setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan

⁵² Ainullah, *Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) Dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan*, Ulfumuan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 3, No. 1 Junu 2017, hlm. 89.

ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Dalam kasus tersebut hakim Pengadilan Agama Banjarnegara lebih mengutamakan dan mendahulukan kepastian dan ketertiban karena hakim dalam penyelesaian kasus tersebut berpegang teguh pada; (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia perkawinan di Indonesia yakni laki-laki dan perempuan yang ingin melakukan perkawinan harus berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun dalam kasus tersebut kedua calon pengantin usianya masih di bawah batas minimal usia perkawinan yakni sama-sama masih berusia 16 (enam belas) Tahun, (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pengertian perkawinan bahwasanya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal harus mempunyai persiapan yang matang baik fisik dan psikis dalam kasus tersebut hakim menilai keduanya secara fisik dan psikis belum siap untuk melakukan perkawinan dan rumah tangga, dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) huruf c yang berisi tentang kewajiban orang tua dalam melindungi anak dalam kasus

tersebut hakim Pengadilan Agama Banjarnegara menyarankan kedua orang tua agar kedua anaknya tidak berfikir untuk melakukan perkawinan dini, diantaranya yakni dengan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dalam hal-hal yang positif selain itu hakim juga menyarankan agar orang tua memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan penelitian di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Disparitas pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam penetapan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA. Clp dan hakim Pengadilan Agama Banjarnegara dalam penetapan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba. Kedua kasus tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi kedua perkara tersebut menghasilkan penetapan yang berbeda. Dalam penetapan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA. Clp hakim mengabulkan mengacu pada sudah terpenuhinya alasan sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) dan (2) dan kesiapan dari anak pemohon meskipun masih berusia dibawah batas minimal usia perkawinan di Indonesia akan tetapi dilihat dalam fakta persidangan anak pemohon sudah sangat siap melakukan perkawinan dan calon suami yang sudah berusia di atas usia batas minimal usia perkawinan dan dari segi fisik maupun psikis sudah sangat siap menjadi kepala rumah tangga. Sedangkan dalam penetapan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba,

hakim menolak. Hal ini mengacu pada belum terpenuhinya alasan sangat mendesak kesiapan anak untuk melakukan perkawinan dan membangun rumah tangga masih belum siap karena keduanya masih berusia di bawah batas minimal usia perkawinan di Indonesia dan belum terpenuhinya adanya alasan sangat mendesak.

2. Perbandingan tujuan hukum dalam pertimbangan hakim dalam kedua kasus tersebut. Dalam penetapan Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA. Clp hakim Pengadilan Agama Cilacap lebih mendahulukan dan mengutamakan keadilan karena setiap manusia berhak untuk melakukan perkawinan meskipun usianya masih di bawah batas minimal usia perkawinan di Indonesia dengan mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan dan kemanfaatan karena apabila keduanya tidak segera untuk dinikahkan ditakutkan akan terjadi hal yang dilaran oleh syariat Islam. Sedangkan dalam penetapan Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba. Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara lebih mengutamakan dan mendahulukan kepastian dan ketertiban karena hakim patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku dan keduanya masih di bawah batas minimal usia perkawinan di Indonesia sehingga secara fisik dan psikis belum siap untuk melakukan perkawinan dan berumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti memberikan beberapa saran berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Baik hakim Pengadilan Agama Cilacap maupun hakim Pengadilan Banjarnegara agar lebih selektif dalam memeriksa kasus permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan sangat mendesak. Agar menghasilkan putusan yang memberikan dampak positif bagi para pemohon.
2. Bagi orang tua agar selalu mengontrol dan mengawasi pergaulan anak-anak agar tidak terjerumus perbuatan yang akan mengakibatkan melakukan perkawinan. karena untuk membangun sebuah rumah tangga yang sehat dan langgeng harus memiliki kesiapan baik fisik maupun psikis yang matang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghzaly, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2015
- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta 2014
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Jakarta: Kencana 2008
- Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media 2001
- Ainullah, Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) Dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan, Ulfumuan: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 3, No. 1 Junu 2017
- Alfa Singgani L. Irade, Adam Adam, M. Taufan, Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam, <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/3227/1607>
- Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sampai KHI, Jakarta: Kencana, 2006
- Andrian Sutendi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- AS Hombly, Oxford Advanced Learner's Dictionary, London: Oxford University Press, 1995
- B.M. Pietsch, Dispensational Modernism, New York: OU Press, 2015
- Basiq Jalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2006
- Berri Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang, Pustaka Setia, Bandung, 2008
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Kamus Istilah Aneka Ilmu, Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2001
- Devi Juni Wardani, Dzulfikar Rodafi, Syamsu Madyan, Disparitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Pemberian Izin Poligami

(Analisis Perkara Nomor 3534/Pdt.G/2020/PA. Kab. Mlg dengan Perkara Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA. Kab. Mlg), Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 2, November 2021

Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman syahuri, Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, Collegium Studiosum Journal, Vol. 6 No. 2, Desember 2013

Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., L.L.M.,
https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analisis_teoris_hukum_pembangunan.pdf

Dudu Deswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Refika Aditama: Bandung, 2010

Fatma Afifah, Sri Warjiyati, Tujuan, Fungsi, Dan Kedudukan Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 2, No. 2, September 2024

Gladys Donna Karina, Fazari Zul Hasmi Kanggas, Analisa Teori Keadilan John Rawls dan Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi, Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law, Vol. 6, No. 2, Desember 2023

H.M.A Tihami dan Soehari Sahrani, Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers 2009

Husnul Abadi, *Tujuan Hukum Menurut Para Ahli, Pengertian, Fungsi, dan Sanksinya* <https://www.liputan6.com/hot/read/5307050/tujuan-hukum-menurut-para-ahli-pengertian-fungsi-dan-sanksinya?page=4>, diakses pada tanggal 5 Januari 2025

Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Universits Atma Jaya, 2011

Inggih Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti, Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Tunai Dana Desa, Sultan Jurisprudance: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, Desember 2023

Iyan Nasriyan, Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggara Perpajakan di Indonesia, Vol. 10, No. 02, Desember 2019

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan 2019

Mardani, Hukum Perkwinan Islam: di Dunia Islam Modern, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

- Meity Van Gobel, Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 DI Pengadilan Agama Manado, *Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 1, No. 1, 2021
- Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara 1996
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020
- Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, Astrie Octasari, Julia, Kirana Abu Bakar, Implementasi Dispensasi Nikah Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, *Al Hukmu: Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 01, No. 1, Agustus 2022
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni 2010
- Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta:Yayasan Obor Nasional, 2004
- Nita Triana, Ade Tuti Turistiati, and Lincoln Monk, Progressivity of Judges in Using The Principle of Strict Liability as A Legal Reasoning in Forest Fire Cases, *Journal: Varia Justicia*, Vol. 19, No. 2, August 2023
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 6 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramaitha, 1996
- Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramdhan, 2017
- Skripsi Muhammad Rizki Akbar, *Perbandingan Landasan Hukum Pada Penetapan Dispensasi Kawin*, UIN Syarif Hidaayatullah Jakarta:2023
- Skripsi Nanda Syah Putri, *Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensaasi Kawin (Studi Putusan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA. Sor dan Putusan Nomor 352/Pdt.P/2021MS.Sgi. UIN Ar-Raniry:2022*
- Skripsi Ridho Romdiyani, *Disparitas Putusan Pengadilan Agama Cimahi Tentang Dispensasi Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2023)

Skripsi Tania Ariska Putri, Pemaknaan Disparitas Perkawinan Pada Usia Anak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2023)

Soediman Kartorahardjo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia 1948

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT Intermaasa 1970

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Yogyakarta: Libeerty 1998

Tesis Nasta'in S.H, Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Karena Kehamilan Di Pengadilan Agama Banjarnegara, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:2023

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2008

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

Wirjono Prodjodikono, Hukum Perkawinan di Indonesia Jakarta: Sumur Bandung 1960



P E N E T A P A N

Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Carsini binti Tarmui, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 001/ RW 004 Desa Sadabumi, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu dan calon besan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 15 April 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan register Nomor 0346/Pdt.P/2021/PA.Clp tanggal 15 April 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa calon pengantin perempuan (**Tinasari**) adalah anak dari pasangan suami istri Waswo bin Sohali dan **Carsini binti Tarmui** yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap tertanggal 29 Agustus 2002 namun pasangan suami istri tersebut telah cerai pada tanggal 31 Oktober 2017 di PA Cilacap sesuai foto copy akte cerai terlampir anak tersebut ikut ibunya.

2. Bahwa selama perkawinan Waswo bin Sohali dan **Carsini binti Tarmui** telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang di berinama : **Tinasari** .
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak perempuan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dengan surat penolakan Nomor: B.093/Kua.11.01.18/PW.01/04/2021 tertanggal 07 April 2021.
4. Bahwa Pernikahan anak Pemohon dengan calon Suami anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon Suami anak Pemohon telah bertunangan sejak bulan April tahun 2020 dan hubungan antara anak Pemohon dengan calon Suami anak Pemohon sudah sedemikian eratnya ,sehingga Pemohon sangat **khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan.**
5. Bahwa antara anak pemohon dan calon Suami anak pemohon tidak ada larangan untuk menikah.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus **Perawan** dan telah aqil baligh serta siap pula untuk menjadi seorang Istri dan Ibu rumah tangga begitu juga calon Suami anak Pemohon berstatus **Jejaka** dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan Kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai pedagang hasil bumi dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata Rp;2.500.000 (dua juta limaratus Ribu Rupiah).
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal ter sebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilacap segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan / penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2) Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Tinasari binti Waswo** untuk menikah dengan calon Suami anak Pemohon yang bernama **Dustim bin Warsan Suripto**.
- 3) Menetapkan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara.
- 4) atau Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu dan besan Pemohon akan risiko perkawinan dini terkait dengan pendidikan, ekonomi, sosial dan psikologis anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama Tinasari binti Waswo yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Dustim bin Warsan Suripto dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Dustim bin Warsan Suripto yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Tinasari binti Waswo serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Warsan Suripto yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap untuk membina dan membimbingnya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3301147112810022, 05 November 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

2. Fotokopy Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3301142607180009 tanggal 15 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nama Tinasari, tanggal 23 April 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon menantu Pemohon NIK 3301142910930002, tertanggal 09 Februari 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi ijazah nama Tinasari dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Salem, tanggal 29 Mei 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi ijazah nama Dustim dari Sekolah Dasar Negeri Sadabumi 02 Majenang, tanggal 26 Juni 2006, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Nomor : B-093/Kua.11.01.18/PW.01/04/2021, tanggal 07 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP), P.2 (Kartu Keluarga), dan P.3 (Kartu Identitas Anak), maka ternyata Pemohon sebagai Ibu Kandung calon suami yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap sehingga perkara ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga a quo dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian, Pengadilan Agama Cilacap berwenang secara relatif maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon menantu dan calon besan Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi hukum Islam, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan tetap pada permohonannya karena sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan Pemohon telah menguatkannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan P.3, maka terbukti bahwa anak Pemohon pada saat ini masih berumur 16 tahun 1 bulan, yakni masih berumur di bawah usia perkawinan 19 tahun;

Menimbang, bahwa Bukti P.7 menunjukkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang Kabupaten

Cilacap telah menolak keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya, karena terdapat kekurangan syarat perkawinan, yakni umur calon mempelai yang masih kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa calon menantu Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai Swasta dengan penghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp2500.000,-;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon meskipun baru berumur 16 tahun 1 bulan, tetapi sudah *baligh* dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan dengan segala akibatnya;
- bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan bertanggung jawab untuk membimbing secara rohani dan jasmani kepada anaknya;
- bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa calon suami anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah bekerja dan berpenghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Carsini binti Tarmui) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Tinasari binti Waswo dengan calon suaminya yang bernama Dustim bin Warsan Suropto;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 H. oleh Drs. Suharto, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Mukhlis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Suharto, M.H.

Panitera Pengganti,

Mukhlis, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	140.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	250.000,00



PENETAPAN

Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Nama Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 04 Desember 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 421/Pdt.P/2019/PA.Ba tanggal 04 Desember 2019, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari nama istri pemohon menikah pada tanggal 16 Oktober 2001 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, dibawah Nomor : 264/15/X/2001 tertanggal 16 Oktober 2001 dan telah dikaruniai anak yang bernama Rafli Miftahul Huda;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon nama Nama calon suami, umur 16 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang,

Hal 1 dari 11 hal Pen. Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediamanDukuh Karangjambu, Desa Kandangwangi RT. 003 RW. 003, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, dengan calon isterinya nama Nama calon istri, umur 16 tahun 4 bulan, Agamaislam, PekerjaanDagang, Tempat kediamanDukuh Jumbleng, Desa Karangjambe RT. 001 RW. 002,Kecamatan Wanadadi, Kabupaten, Banjarnegara, Yang akan di dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara.;

3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon akan tetapi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan dengan Nomor : 516/Kua.11.04.19/Pw.01/12/2019 tertanggal 02 Desember 2019;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akhil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan telah berpenghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan / atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang antara lain

Hal 2dari 11hal Pen. Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa ijin dispensasi perkawinan dimohonkan ke Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk, maka sewajarnya permohonan dispensasi dikabulkan.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nama calon suami untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Nama calon istri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Nama calon suami yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Nama calon istri dan telah siap secara fisik dan mental serta berpenghasilan yang cukup;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Nama calon istri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap menjadi istri baik secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Nama calon suami serta tidak ada larangan nikah;

Hal 3dari 11hal Pen. Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai wanita bernama Jumrianto yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3304100508730007 tanggal 16 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 264/15/X/2001 tanggal 16 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran calon istri anak Pemohon nomor 6574/TP/2005 tanggal 26 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 30574/TP/2008 tanggal 09 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara Nomor 516/Kua.11.04.19/PW.01/12/2019 tanggal 02 Desember 2019, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Identitas Saksi 1

Hal 4dari 11hal Pen. Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur 19 tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa, saksi kenaldengancalon istrianak Pemohon bernama Nama calon istri, asal Dukuh Jumbleng, Desa Karangjambe RT. 001 RW. 002, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa, Antara anak Pemohondengancalonistri anak Pemohontidakada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa Kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, Pemohontelah melamarcalon istri anak Pemohonuntuk dinikahkan dengan anak Pemohon dan orangtuacalon istri anak Pemohontelah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa,Mereka ingin menikah atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa,Pemohon ingin menikahkan anaknya karena calon istri anak Pemohon sudah hamil di luar nikah;
- Bahwa, anak Pemohonsudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;

2. Identitas saksi2

- Bahwa,saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi tetangga calon besan Pemohon;
- Bahwa,saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur 19 tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon akan menikahkan anaknya dengan perempuan yang bernama Nama calon istri, asal Dukuh Jumbleng, Desa Karangjambe RT. 001 RW. 002, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;

Hal 5dari 11hal Pen. Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, mereka berasal dari keluarga yang berbeda;
- Bahwa Kurang lebih 1 tahun, mereka sudah saling mengenal;
- Bahwa, Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon untuk dinikahkan dengan anak Pemohon;
- Bahwa, orang tua calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, Mereka tidak dipaksa, mereka ingin menikah atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anaknya karena calon istri anak Pemohon sudah hamil di luar nikah;
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para saksi, maka ternyata Pemohon adalah sebagai Ayah Kandung calon suami yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian,

Hal 6 dari 11 hal Pen. Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara relatif maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan tetap pada permohonannya karena sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan Pemohon telah menguatkannya dengan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Kelahiran), maka terbukti anak Pemohon hingga perkara ini diputuskan berumur kurang dari 19 tahun, sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga dinilai patut apabila Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara menolak keinginan anak Pemohon tersebut (bukti P.4) sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan para saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon istri harus telah masak jiwa raganya (telah dewasa) secara psikologis untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik

Hal 7 dari 11 hal Pen. Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sehat, sehingga perkawinan antara calon suami atau calon istri di bawah umur minimal tidak diperkenankan;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan menurut Hukum Islam adalah semata-mata mentaati perintah Allah SWT sehingga melaksanakan perkawinan termasuk ibadah, lagi pula ikatan perkawinan tersebut bukan sekedar perjanjian biasa tetapi merupakan perjanjian yang berat, ikatan yang kokoh yang dikategorikan sebagai *mitsaqon gholidhon* (vide Q. S. al Nisa (4) : 12;

Menimbang, bahwa atas dasar filosofi tersebut secara operasional suami dan istri masing-masing diibaratkan sebagai pakaian bagi yang lain sebagaimana petunjuk Q. S. al-Baqoroh (2) : 187, sehingga tercermin adanya hubungan suami istri yang harmonis dalam suasana *mu'asyarah bil ma'ruf*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah diperlukan kematangan jiwa pelakunya yang dapat diukur dari usia dan kesiapan raga yang dapat dilihat dari postur tubuh yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa batas umur perkawinan menurut ketentuan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki dan mengandung kemaslahatan bagi yang bersangkutan khususnya calon istri yang di bawah minimal usia perkawinan, lagi pula apabila dikaitkan dengan lajunya perkembangan penduduk, maka batasan umur perkawinan harus ditaati oleh setiap warga Negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon apabila perkawinan anaknya tidak segera dilaksanakan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan adalah tidak berdasar hukum dan berlebihan sebab untuk menghindari hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab orang tua (vide Q. S. al Tahrim (66) : 6) dan dapat pula dialihkan melalui hal-hal positif dan dapat juga diarahkan untuk kegiatan sosial dan keagamaan sehingga dapat mengurangi hasrat kedua

Hal 8dari 11hal Pen. Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai untuk segera melakukan perkawinan dalam usia yang masih sangat muda;

Menimbang, bahwa Pemohon khawatir apabila perkawinan anaknya tidak segera dilaksanakan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan ;

Menimbang, bahwa anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa terhadap anak, maka Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak mewajibkan orang tua dan memberinya tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon masih berusia di bawah 18 tahun yang masih dikategorikan sebagai anak, sehingga a quo harus diperlakukan sebagai anak yang memerlukan perlindungan dan kasih sayang dari orang tuanya serta dicegah untuk melakukan perkawinan pada usia anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan, sangat belum layak untuk dinikahkan, sementara masih terbuka lebar upaya yang dapat mengarahkan anak Pemohon agar menunda hasrat segera menikah sampai dengan usia perkawinan yang diperbolehkan oleh hukum perkawinan Indonesia ;

Menimbang bahwa di samping itu, perkawinan yang salah satu atau kedua calon mempelai masih berada di bawah batas minimal usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan bila dikabulkan, akan berdampak negatif terhadap masyarakat luas, sebab akan menjadi preseden buruk bagi orang lain melakukan hal yang serupa, sehingga prinsip calon suami atau calon istri harus

Hal 9 dari 11 hal Pen. Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah masak jiwa raganya yang dianut oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan sia-sia dan tidak ada gunanya;

Menimbang, bahwa umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan dan secara fisik tidak meyakinkan mampu membina rumah tangga serta kekhawatiran Pemohon tidak berdasarkan hukum dan alasan yang cukup kuat. Oleh karena itu, Pemohon dinyatakan telah tidak mampu membuktikan akan perlunya segera minikahkan anaknya yang masih di bawah umur perkawinan, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1441 H. oleh Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Abdul Mujib, S.H., M.H. dan Drs. Muridi, M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Aniqotur Rifa`ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal 10 dari 11 hal Pen. Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abdul Mujib, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Drs. Muridi, M.H.

Panitera Pengganti,

Aniqotur Rifayah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	130.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	236.000,00

Hal 11 dari 11 hal Pen. Nomor 421/Pdt.P/2019/PA.Ba

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ilham Nadzir
2. NIM : 1817302018
3. Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 30 Maret 2000
4. Alamat Rumah : Jalan Manggis RT 01 RW 04, Desa Menganti,
Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap,
Provinsi Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Ahmad Saefudin
6. Nama Ibu : Karsinah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI Tahun Lulus : SD Negeri 1 Menganti 2012
 - b. SMP/MTS Tahun Lulus : SMP Negeri 3 Kesugihan 2015
 - c. SMA/MA Tahun Lulus : MA Negeri 1 Cilacap 2018
 - d. S1 Tahun Masuk : 2018
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Al-Amin Purwanegara Purwokerto Utara

Purwokerto, 21 April 2025



Ilham Nadzir
NIM 1817302018